

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dalam penelitian skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perbedaan Harga Di *Price Tag* Dengan Data Kasir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Indomaret Curug), dapat disimpulkan bahwa adanya perlindungan hukum terhadap konsumen akibat perbedaan harga di *price tag* dengan data kasir adalah sebagai berikut.

1. Faktor penyebab terjadinya perbedaan harga pada label (*price tag*) dan harga di komputer kasir adalah: **KARAWANG**
 - a. Kelalaian dari Karyawan Toko
 - b. Faktor kemalasan Karyawan Toko
 - c. Data harga barang bermasalah dari pusat
 - d. Kebijakan perusahaan yang kurang berpihak pada keterbatasan karyawan toko
2. Tanggung jawab perusahaan terhadap perbedaan harga antara *price tag* dengan data kasir adalah memberi ganti kerugian akibat pemakaian/pengguna barang dan/atau jasa yang disediakannya, seperti memberi ganti kerugiannya berupa uang. Dalam menyelesaikan permasalahan akibat perbedaan harga antara

label (*price tag*) dengan komputer kasir, perusahaan indomarco Prismatama memberikan kompensasi berupa harga termurah sesuai SOP perusahaan yaitu, “konsumen berhak mendapatkan harga termurah jika terdapat perbedaan harga”.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk mewujudkan perlindungan terhadap konsumen agar sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan keinginan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya, adalah sebagai berikut:

- 1 Pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dan cepat memberitahu jika terjadi perubahan harga kepada karyawan yang bertugas, serta menyesuaikan jumlah karyawan dengan kondisi toko indomaret itu sendiri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan merugikan konsumen serta pelaku usaha, serta tidak mencari keuntungan semata tetapi juga mengutamakan kepuasan konsumen.
- 2 Sementara untuk para konsumen diharapkan lebih teliti saat melihat harga pada label (*price tag*), memastikan dengan cermat, apakah harga pada label (*price tag*) sudah sesuai dengan harga pada kasir. Konsumen juga diharapkan lebih tegas dalam bertindak untuk memperoleh haknya yang penting.

3. Untuk Pemerintah, Dinas Perdagangan, dan BPSK, diharapkan sebaiknya lebih aktif lagi dalam melakukan sosialisasi guna menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak dan kewajiban sebagai konsumen serta pelaku usaha untuk dapat menghimbau/memperingatkan konsumen serta pelaku usaha agar lebih hati-hati dalam menyerap informasi Ketika akan melakukan transaksi jual beli.

